



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 03.4/KEP TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022**

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 793);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022
PERTAMA	:	Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
KEDUA	:	Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA	:	Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temate
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA,


K E M U K S I N A M R I N, S.H., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 03.4 / KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

**DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muksin Amrin, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
2	Aslan Hasan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
3	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
4	Ikbal Ali, S.P.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
5	Dr. Fachrul Abd. Muid, M.A.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
6	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Penanggungjawab
7	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
8	Drs. Ridwan Umanailo, M.Si.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
9	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
10	Nurul Ratnasari, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota

11	Megawati Baay, S.STP.	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
12	Firdja, S.E.	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
13	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Koordinator Subbagian Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
14	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
15	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.